

POLITIK ANGGARAN BELANJA DESA MASA PANDEMI DI KALURAHAN SUMBERMULYO, BAMBANGLIPOURO, BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**B. Hari Saptaning Tyas ¹⁾ *, Safitri Endah Winarti ²⁾, Triyanto Purnomo Raharjo³⁾,
Condrodewi Puspitasari ⁴⁾**

^{1, 2, 3, 4} Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
Jalan Timoho Nomor 317, Yogyakarta 55225

* Korespondensi Penulis. E-mail: harisapta@gmail.com, Telp: +6281229517297

Abstrak

Perubahan APBDes tahun 2020 pada masa pandemi di Kalurahan Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul dilakukan 3 kali, dengan realokasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa secara prosentase mengalami perubahan paling sedikit. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan politik anggaran di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode interpretative kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, FGD dan dokumentasi. Informan berjumlah 13 orang. Hasil penelitian menunjukkan, deliberasi telah dilakukan karena pemerintah desa dihadapkan dengan berbagai kepentingan stakeholders desa, meskipun pemerintah supradesa menghendaki terjadinya depolitisasi dengan mengeluarkan berbagai aturan yang harus dilaksanakan oleh desa. Kontestasi terjadi dengan adanya upaya masing-masing pihak terutama para kepala dukuh untuk mempertahankan program pembangunan fisik tetap dilaksanakan di pedukuhan masing-masing. Partisipasi masyarakat relatif rendah, karena proses perubahannya langsung dimusyawarahkan di tingkat desa tanpa melalui musyawarah pedukuhan. Distribusi anggaran belanja terbesar pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Otoritas dan kapasitas para pihak di desa cenderung diperlemah dengan mengutamakan “kemanusiaan” dan “gerak cepat”, untuk penanganan pandemi.

Kata kunci: APBDes; deliberasi; kontestasi; partisipasi; distribusi

VILLAGE GOVERNMENT BUDGET POLITICS DURING THE PANDEMIC AT SUMBERMULYO KALURAHAN IN BAMBANGLIPOURO, BANTUL, YOGYAKARTA

Abstract

Changes to the APBDes were observed to have occurred 3 times in 2020 during the pandemic at Sumbermulyo Kalurahan in Bambanglipuro, Bantul, with reallocation of the field for village government administrations being the minority percentage-wise. The purpose of this research is to describe the political surrounding budgeting during the pandemic. This research using an interpretative qualitative method, and using observations, interviews, FGDs and documentation as data collection techniques. Respondents consist of 13 informants. Results have indicated that deliberation had occurred because the Kalurahan government is faced of various conflicting interests by stakeholders, even though the supra-village government wants depoliticization by issuing various rules that must be implemented by the village. Contestation taken by different parties in the village, especially the hamlet heads who maintained physical development programs in their own hamlets. Participation of villagers has been relatively low as the process of budget allocations change are discussed at the village level, by passing hamlets forum. The majority of the budget distribution is allocated to the village government administrations. The authority and capacity of the parties in the village tend to be weakened by prioritizing over factors of “humanness” and “fast responses” in their response to handling the pandemic.

Keywords: APBDes; deliberation; contestation; participation; distribution



PENDAHULUAN

Sebelum adanya Dana Desa, keuangan desa selama ini mengalami beberapa permasalahan, yakni keuangan desa bukan berada pada skema kemandirian, karena keuangan desa lebih ditopang oleh swadaya atau gotong-royong yang diuangkan oleh pemerintah desa, sementara skema pemberian dana pemerintahan kepada desa tidak memperlihatkan sebuah keberpihakan serta tidak mendorong pemberdayaan (Eko, Sutoro. 2007). Hal tersebut menyebabkan desa sulit berkembang dan tertinggal. Azas rekognisi dan subsidiaritas kepada desa yang menjadi dasar diberlakukannya UU Desa, menjadikan desa lebih berdaya. Salah satunya adalah adanya program Dana Desa. Rata-rata setiap desa mendapatkan Dana Desa kurang lebih sejumlah 1 Milyar rupiah per tahun. Adanya Dana Desa menjadikan pemerintah desa saat ini harus mengelola keuangan dengan jumlah yang tidak sedikit dan sesuai peraturan perundang-undangan.

APBDes bukan sekedar masalah teknis karena disusun berdasarkan berbagai ketentuan melalui hitungan ekonomis semata, tetapi juga merupakan alat politik (*political tools*), yang disusun berdasarkan sebuah kesepakatan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Kalurahan Sumbermulyo merupakan kalurahan dengan APBDes cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 4.482.770.490,00 di tahun 2019, dan pada tahun 2020 mencapai Rp. 4.539.325.676,00 dengan alokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19.

Anggaran Belanja Desa teralokasikan dalam penggunaan 5 bidang kewenangan desa. Pada masa pandemi Covid-19, anggaran telah mengalami perubahan sesuai dengan beberapa Peraturan Pemerintah terkait penanganan Covid-19. Perubahan yang sangat signifikan terlihat pada anggaran belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang semula dianggarkan hanya

Rp. 48.717.615,00 naik menjadi Rp. 924.628.575,00 (+1.800%). Adapun Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat mengalami penurunan signifikan, yaitu dari Rp. 676.510.100,00 menjadi Rp. 386.626.500,00 (turun 42,85%) dan dari Rp. 284.986.700,00 menjadi Rp. 42.637.500,00 (turun 85,04%). Sedangkan 2 bidang lainnya, justru tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (turun 17,90%) dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (turun 27,30%). Perubahan anggaran membawa dampak pada alih alokasi dari bidang lainnya, yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pembangunan Desa. Hal ini tentunya terkait dengan keberpihakan dan keterlibatan para pembuat kebijakan desa dalam proses perubahan anggaran. Otoritas dan kapasitas pemerintah desa sangat mempengaruhi proses penyusunan anggaran yang partisipatif.

Anggaran merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang pada periode tertentu, (Chalid, 2005). Pendapat lain, anggaran adalah rencana keuangan dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama (Hanif, 2011). Dapat disimpulkan anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam sebuah rentang waktu tertentu di masa yang akan datang serta realisasinya di masa yang lalu.

Secara ideal, Wildavsky (dalam Nadzifa, 2018) menyebutkan bahwa tidak hanya sekedar membuat anggaran yang lebih baik (*better budget*), akan tetapi harus memperhatikan dimensi politik anggaran,

terutama “siapa memperoleh apa” (*who get what*) yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Salah satu tujuan dari penyusunan anggaran adalah untuk pengendalian dan penilaian kinerja, karena anggaran adalah dokumen berisi tentang estimasi kinerja, berupa penerimaan dan pengeluaran, disajikan berupa ukuran moneter berdasarkan pencapaian pada periode waktu tertentu dan menyertakan *history data*, (Halim, 2014).

Anggaran dari pemerintah diperuntukkan membiayai pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Hal ini sesuai dengan pemahaman dalam anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat atau publik (*pro public budgeting*). Masyarakat ditempatkan secara sama, universal, normatif dalam proses penganggaran. Namun, dalam anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat miskin (*pro poor budgeting*), biasanya masyarakat diposisikan secara diskriminatif, afirmatif, atau penegasan, *targeting* bahkan selektif. Masyarakat diposisikan diskriminatif dikarenakan keterbatasan anggaran, kurangnya akses masyarakat miskin dalam perencanaan anggaran, dan diperparah dengan tidak adanya wakil yang menyuarakan kepentingannya, sehingga alokasi anggaran untuk masyarakat miskin hanya diterima oleh sebagian saja. Keberpihakan anggaran terhadap masyarakat miskin seharusnya bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasarnya.

Peranan pemerintah desa dalam mengendalikan anggaran seharusnya ditujukan untuk membiayai program-program pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. Terbukanya ruang bagi rakyat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembuatan anggaran, memberikan jaminan bagi rakyat, terutama bagi lapisan masyarakat miskin,

untuk membangun hubungan yang transparan dan demokratis antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga terwujud demokrasi anggaran. Demokrasi anggaran ini menjadi penting, terutama dalam memberikan jaminan sosial yang setara. Sebagaimana halnya dalam demokrasi anggaran, demokrasi politik juga menyediakan ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam berbagai proses politik (Dahl, 2002).

Konteks politik anggaran akan terkait dengan siapa yang berperan dan kemampuan negara dalam memberikan jaminan kepada rakyat. Namun yang terjadi, politik anggaran dipahami dan dijalankan dalam konteks jangka pendek dan menguntungkan pihak-pihak terkait saja (Wildavsky & Caiden, 2004, p. 58). Aturan dalam penentuan program hanya terletak pada level kepentingan masing-masing aktor, sedangkan masyarakat sering tidak mengetahui proses dan bagaimana partisipasi dalam ikut menentukan program, bahkan masyarakat juga tidak mengetahui berapa persen anggaran yang dilimpahkan untuk kesejahteraannya.

Terlibatnya beragam aktor sepanjang proses penyusunan anggaran, menjadikan anggaran sebagai arena kontestasi politik. Dimensi kontestasi inilah yang kemudian digunakan para kelompok masyarakat di desa untuk menang dalam memperebutkan sebanyak mungkin anggaran desa. Kemenangan dari memperebutkan arah kebijakan anggaran desa ini, akan berdampak sangat baik bagi kelompok masyarakat. Misalkan, bisa saja seorang Kepala Desa lebih memilih mengalokasikan anggaran desa secara besar-besaran kepada masyarakat yang mendukungnya dalam pemilihan, atau lebih ekstrimnya, anggaran itu dipakai secara dinasti untuk kebutuhan keluarga Kepala Desa. Tetapi, sisi negatif dari dimensi kontestasi politik ini diredakan dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara utuh. Dengan harapan bahwa anggaran tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh Kepala Desa dan koleganya. Berdasarkan

pengalaman itu, peran BPD sebagai elemen pengawas dari sirkulasi penggunaan anggaran (belanja desa) diharapkan lebih baik.

Proses berikut dari politik anggaran belanja desa adalah deliberasi. Deliberasi sendiri sebagai sebuah terminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *deliberatio* yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah. Artinya, terminologi itu menekankan proses pencapaian legitimasi atas keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh negara hendaknya melalui pengujian konsultasi publik, pertimbangan-pertimbangan multiperspektif dari publik, atau sederhananya dalam musyawarah minimal melibatkan pihak-pihak yang nantinya akan menanggung atau terkena imbas dari keputusan politik tersebut (Muzaqqi, 2013). Deliberasi juga dapat diartikan sebagai relasi baik institusi, masyarakat, dan *stakeholders* dalam diskusi dua arah untuk membuat sebuah keputusan serta membangun pemahaman antar seluruh pihak (Reed et al., 2018). Hardiman menggarisbawahi bahwa demokrasi deliberatif lebih menekankan “proses” pengambilan keputusan publik dan bukan “hasilnya”. Artinya, apakah keputusan publik yang diambil oleh pemerintah melalui uji publik, debat publik, deliberasi atau hanya diputuskan oleh beberapa gelintir orang (pemerintah) dalam sistem politik tanpa melalui proses deliberasi (demokratis) sebelumnya (Muzaqqi, 2013, p. 124).

Pengelolaan anggaran belanja desa membutuhkan musyawarah yang melibatkan banyak kepentingan. Musyawarah ini tidak hanya dimotori oleh kalangan elit atau masyarakat berpendidikan, tetapi juga nelayan, petani, buruh, atau tukang bubur sekalipun bisa terlibat dalam membicarakan kebutuhannya. Proses deliberatif adalah ruang publik di mana segala macam kepentingan dapat dibicarakan secara bersama-sama. Watak dominasi individual

untuk selalu menang dalam proses deliberatif sangat tidak dimungkinkan karena hanya akan memunculkan perpecahan dan kekecewaan publik. Sama halnya dalam pengelolaan anggaran desa yang jumlahnya tidak sedikit, harus dikelola secara bersama-sama. Minimal, masyarakat juga mengetahui alokasi dana melalui pertanggungjawaban aparatur desa. Oleh karena itu, proses administratif seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi sangat diperlukan untuk mengkebiri kekuatan politis yang terlalu berlebihan dalam mengelola anggaran desa. Sebagai penyeimbang kekuatan atau dominasi elit desa, diperlukan kekuatan masyarakat sipil atau warga yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan aset desa, serta dalam pengelolaan desa secara keseluruhan (Mariana et al., 2017, p. 130).

Proses politik selanjutnya adalah partisipasi masyarakat untuk tekun memperjuangkan kebutuhannya dari alokasi anggaran belanja desa. Dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, diperlukan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat sangat penting yakni berperan sebagai sarana bagi masyarakat itu sendiri baik secara individu, kelompok masyarakat ataupun organisasi masyarakat, sehingga proses kebijakan yang akan ditetapkan lebih condong terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, (Anggadini et al., 2021).

Proses partisipasi ini bukan sekedar datang dan membicarakan ke mana anggaran tersebut dialokasikan, tetapi pandangan ini seharusnya juga membuat masyarakat dapat mempengaruhi arah kebijakan anggaran belanja desa. Maka, proses keterlibatan langsung warga masyarakat dalam dimensi partisipasi ini tidak sia-sia. Pemahaman

politik masyarakat desa harus cerdas agar dapat memprediksi niat buruk dari aparatur desa yang mengelola anggaran desa. Pengawasan dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi (Minang et al., 2021). Bahkan, kritik yang keras juga diperbolehkan jika merepresentasikan kebutuhan banyak orang yang ingin mendapat siraman anggaran desa tersebut. Masyarakat desa harus mengetahui ke mana dana akan dialokasikan dan alasannya.

Selain proses kontestasi, deliberasi dan partisipasi, juga terdapat proses lain yakni distribusi (Yulianti, 2019). Dokumen anggaran desa, khususnya pada belanja desa mencerminkan proses distribusi. Misalkan dalam hal persentase jumlah dana yang dialokasikan untuk masing-masing pedukuhan ataupun kelompok. Distribusi juga terkait dengan relasi kekuasaan antara aparatur desa dengan masyarakat dan hubungan kedekatan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Sering terjadi di lapangan terlihat adanya kecemburuan sosial antar RT atau antar pedukuhan karena tidak meratanya pembagian anggaran desa.

Selain itu, realisasi penggunaan anggaran terwadahi dalam laporan keuangan. Ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan, yaitu relevan, handal, dibuat berdasarkan standar, dan dapat dipahami. Laporan anggaran harus sesuai dengan kondisi yang terjadi dan dapat dibuktikan berdasarkan data yang akurat, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya karena dibuat sesuai standar dan disesuaikan dengan format yang seragam, (Sujarweni, 2017).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses politik anggaran belanja desa dianalisis dari 4 hal, meliputi: *pertama*, **kontestasi** kepentingan masyarakat; *kedua*, **deliberasi** dalam mengelola anggaran dengan musyawarah yang melibatkan banyak kepentingan; *ketiga*, **partisipasi** masyarakat; *keempat*, **distribusi** anggaran. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah: *pertama*,

mendeskrripsikan dinamika perubahan anggaran belanja desa; *kedua*, mendeskripsikan politik anggaran yang terkait dengan proses kontestasi, deliberasi, partisipasi, dan distribusi belanja desa; dan *ketiga*, mendeskripsikan otoritas serta kapasitas para pihak dalam penyusunan belanja desa.

Sejak terjadinya pandemi, Kalurahan Sumbermulyo cukup responsif dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan memperhatikan kebijakan supradesa. Revisi anggaran desa juga dilakukan selama pandemi dengan mengalihkan alokasi anggaran untuk difokuskan pada alokasi anggaran penanganan bencana yang diambilkan dari alokasi anggaran bidang lainnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan politik anggaran keuangan Desa, di antaranya hasil penelitian dari Enny Yulianti berjudul Politik Anggaran Teknokratis Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Hargorejo, Kokap, Kulonprogo yang menyatakan lahirnya Undang-undang tentang Desa yang direduksi menjadi Dana Desa menjadi kabar segar bagi Desa, namun juga bisa jadi malapetaka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa apabila tidak bisa mengurusnya dengan baik dan benar.

Penelitian lain, milik Zubaidah Ika Nadzifa mengenai Studi Interaksi Agen dalam Politik Anggaran Desa di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang (Nadzifa, 2018) yang menyimpulkan bahwa adanya dualitas dalam politik penganggaran di desa. penelitian ini menemukan antara desa industri dan desa pertanian memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda dimana desa industri masyarakatnya lebih terbuka, karena umumnya memiliki latar belakang pendidikan cukup tinggi. Masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan pemikirannya mengenai anggaran desa dalam pertemuan musyawarah desa. Sementara desa pertanian masyarakatnya lebih patuh kepada pemerintah desa karena tingkat pendidikan yang relatif tidak tinggi.

Masyarakat lebih pasif dan memasrahkan berbagai kebijakan terkait anggaran desa kepada pemerintah desa.

Penelitian-penelitian di atas lebih memfokuskan pada politik anggaran pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan belum mengkaitkan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sedangkan Kebaruan dari penelitian ini lebih memfokuskan pada politik anggaran pada masa pandemi Covid-19 dengan melihat keseluruhan tahapan dalam pengelolaan keuangan Desa terlebih pada penentuan anggaran belanja Desa.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Penelitian interpretatif memfokuskan pada sifat subjektif dari dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berfikir objek yang sedang dipelajarinya. Fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas, bukan pada realitas independen yang berada di luar mereka (Sugiyono, 2017).

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan yang dimulai tanggal 17 Maret 2021 hingga 15 Agustus 2021, lokasi penelitian di Kalurahan Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Target/Subjek Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yang terdiri dari unsur Lurah dan pamong kalurahan, Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga kemasyarakatan.

Prosedur

Penelitian diawali dengan prasurvey dan dilanjutkan dengan pengumpulan data,

kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, sesuai dengan fokus penelitian.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, FGD (*Focus Group Discussion*), dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati fasilitas penunjang kesehatan selama pandemi Covid-19 dan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat selama pandemi.

Wawancara dilakukan dengan Lurah, Perangkat Kalurahan, dan Ketua Bamuskal. FGD selain menghadirkan Lurah dan perangkat Kalurahan, juga Ketua dan anggota Bamuskal; pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, yakni: PKK, RT, Gapoktan, BUM Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Dokumentasi yang kami gunakan adalah Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah yang terkait dengan APBKal di tahun 2020 beserta dokumen perubahannya.

Teknik Analisis Data

Langkah dalam analisis data meliputi mengorganisasikan data, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menafsirkan data, menyajikan, dan memvisualisasikan data. Setelah data terkumpul, dilakukan pengorganisasian data sesuai dengan fokus penelitian, yakni: deliberasi, kontestasi, partisipasi, dan distribusi anggaran. Setiap fokus penelitian tersebut dilakukan penafsiran dan interpretasi data. Hasil interpretasi data disajikan dan divisualisasikan dalam laporan akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika dalam Perubahan Anggaran Belanja Desa

Berdasarkan pada seluruh komponen anggaran belanja desa sebelum pandemi berlangsung, terbanyak dialokasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, diikuti Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat, serta alokasi terkecil pada Bidang Penanggulangan Bencana. Namun, ketika APBDes 2020 baru berjalan sekitar 3 bulan, desa harus melakukan perubahan APBDes, dikarenakan adanya pandemi covid-19. Perubahan APBDes Kalurahan Sumbermulyo dilakukan sebanyak tiga kali. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data Ringkasan Perubahan APBDes Kalurahan Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020

No.	URAIAN	Perdes No.10/2019	P1 Perdes No.2/2020	P2 Perdes No.4/2020	P3 Perdes No.5/2020	Perab. Akhir (%)
A	Pendapatan Desa	4.753.637.158	4.753.637.158	4.753.637.158	4.339.313.104	-8,72
B	Belanja Desa	5.392.899.997	5.117.899.997	4.539.325.676	4.539.325.676	-16,87
1	Bid. Penyeleng. Pemerintah Desa	2.312.276.582	2.259.154.882	1.916.954.181	1.898.321.691	-17,50
2	Bid. Pembangunan Desa	1.778.499.000	1.778.499.000	1.352.256.000	1.287.111.500	-27,30
3	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	876.510.100	670.510.100	416.415.000	386.626.500	-42,85
4	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	284.586.700	198.831.700	47.927.700	42.637.500	-85,84
5	Bid. Penanggulangan Bencana, Dar. dan Mendesak Desa	48.717.615	203.198.795	825.772.875	924.628.575	+1,98
	Surplus/(Defisit)	(339.262.839)	(364.262.839)	(208.812.572)	(208.812.572)	
C	Pembiayaan Desa					
1	Penerimaan	394.262.839	3.94.262.839	258.812.572	258.812.572	
2	Pengeluaran	55.090.000	38.806.000	38.896.000	38.896.000	
	Pembiayaan Netto	339.262.839	364.262.839	208.812.572	208.812.572	

Sumber : Peraturan Desa/Kalurahan Sumbermulyo No.10/2019, No.2/2020, No.4/2020 dan No.5/2020. Keterangan : P = Perubahan

Terkait dengan belanja desa, perubahan ketiga APBDes Sumbermulyo ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020. Dari APBDes sesuai Peraturan Desa Nomor 10 tahun 2019, perubahan alokasi terbanyak pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan yaitu sebesar Rp 483.297.500,00, diikuti Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp 413.954.981,00, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 42.637.500,00, serta Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 386.626.500,00. Berdasar pengurangan pada setiap bidang tersebut, menjadikan

Bidang Penanggulangan Bencana menjadi bertambah sebesar Rp 875.910.960,00.

Sebelum perubahan alokasi anggaran belanja, presentase terkecil ada pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, yakni sebesar 0,95% dari total APBDes. Anggaran paling banyak dialokasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 45,40%, diikuti Bidang Pelaksanaan Pembangunan 34,76%, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 13,28%, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 5,59%.

Dinamika yang terjadi atas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tersebut di atas, diawali dari musyawarah kalurahan (Muskal) untuk merespon kebijakan dari supradesa. Tarik ulur kepentingan terjadi dalam Muskal terkait alokasi anggaran yang sebelumnya sudah diputuskan sesuai Peraturan Desa No. 10 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 yang harus dilakukan perubahan dengan lebih memprioritaskan penanggulangan bencana.

Dinamika juga terjadi dalam alokasi Belanja Kalurahan yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana lebih banyak diambilkan dari alokasi anggaran pada bidang Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Akibatnya, beberapa alokasi Belanja Kalurahan menjadi tertunda atau dihapuskan, diantaranya: alokasi untuk Rumah Layak Huni (RLH), pengadaan fasilitas kendaraan untuk Perangkat Kalurahan, semua kegiatan yang mengumpulkan banyak peserta, dan program pembangunan fisik Kalurahan.

Politik Anggaran Belanja Desa: Deliberasi

Berbagai peraturan pemerintah dalam mengatasi pandemi, mengharuskan desa untuk mengimplimentasikan peraturan tersebut, dengan melakukan musyawarah desa sebagai forum tertinggi di desa. Terkait dengan perubahan anggaran yang dilakukan oleh Kalurahan Sumbermulyo, direspon cepat oleh

pemerintah kalurahan. Berbagai peraturan dari supradesa yang harus dilaksanakan oleh desa, membuat desa menindaklanjuti dengan penyesuaian peraturan juga. Kebijakan yang harus dibuat oleh kalurahan, Bamuskal (Badan Musyawarah Kalurahan) juga merespon kondisi tersebut. Beberapa bulan sejak adanya pandemi, sudah dilakukan beberapa kali musyawarah kalurahan, yang membahas berbagai hal, antara lain tentang *shelter* untuk menampung masyarakat positif Covid-19, perubahan anggaran, serta penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada kondisi normal, mekanisme perencanaan yang sifatnya deliberatif, dimulai dari musyawarah pedukuhan (Musduk). Kepala dukuh melakukan musyawarah sebagai forum untuk menampung aspirasi masyarakat, sekaligus menyampaikan berbagai informasi dari pemerintah desa. Hasil Musduk dibawa oleh dukuh ke forum Muskal.

Deliberasi di Kalurahan Sumbermulyo sudah dilakukan. Dalam Muskal ada proses tawar-menawar, misalnya dalam hal penentuan *shelter* covid-19, perubahan anggaran yang memberi dampak pada penundaan program pembangunan fisik di pedukuhan, dan terkait dengan penerima berbagai bantuan untuk masyarakat selama pandemi. Ini merupakan proses politik yang terjadi di kalurahan, kepentingan *stakeholders* yang sudah disetujui dalam Muskal pada akhir tahun 2019 dalam rangka membahas RAPBKal 2020 terpaksa harus dihilangkan atau ditunda. Menariknya, dari pemerintah supradesa menghendaki adanya depolitisasi, dimana dengan adanya kebijakan supradesa diharapkan *stakeholders* Kalurahan responsif dan gerak cepat menghadapi keadaan darurat pandemi Covid-19 tanpa melalui proses musyawarah yang berkepanjangan. Tetapi, di kalurahan terjadi proses politik karena berhadapan dengan berbagai kepentingan. Namun, berbagai kepentingan tersebut dapat

mewujudkan kesepakatan tanpa dinamika tinggi karena didasarkan pada alasan rasa kemanusiaan sebagai dampak dari adanya covid-19.

Kontestasi

Aktivitas politik penuh dengan kontestasi, berbagai pihak akan memperebutkan atau mendebatkan terkait dengan kepentingan masing-masing untuk dapat diformulasikan menjadi kepentingan bersama. Adanya pandemi covid-19, mengharuskan adanya perubahan kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya, terutama dalam anggaran pemerintah pusat, daerah, maupun desa. Pada saat anggaran pemerintah sudah berjalan hampir 3 bulan, harus dilakukan perubahan yang cepat dan drastis terkait dengan realokasi anggaran.

Mencermati besaran anggaran dalam realokasi, ada perubahan yang signifikan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa jika dilihat dari besaran rupiah yang dialokasikan pada APBDes. Namun, jika dilihat dari proporsi anggaran per bidang, perubahan paling banyak ada pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

Dilihat dari realisasi anggaran, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan menyerap Rp 1.831.805.102,00 dari pagu sebesar Rp 1.898.321.601,00, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp 66.516.499,00. Dimana total realisasi APBDes tahun 2020 sebesar Rp 4.391.826.012,00. Jadi, realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 41,71% dari total APBDes 2020. Porsi belanja diangka 41,71 % dapat dikatakan masih tinggi dalam arti memakan anggaran yang besar jika dibandingkan dengan bidang lain. Tingginya porsi tersebut, karena terkait dengan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa tidak dapat dikurangi. Dengan pertimbangan sebagian besar peruntukan anggaran untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka penurunan anggaran tidak bisa

banyak karena dapat mengurangi semangat kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah desa tidak berjalan dengan baik.

Dilihat dari realisasi anggaran, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa menyerap Rp 1.281.558.600,00 dari pagu sebesar Rp 1.287.111.500,00, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp 5.552.900,00. Dimana total realisasi APBDes tahun 2020 sebesar Rp 4.391.826.012,00. Sehingga, realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 29,18% dari total APBDes 2020.

Beberapa program pembangunan desa sudah dilaksanakan pada awal tahun anggaran (Januari, Februari, dan Maret 2020). Namun dengan adanya pandemi, realokasi dari alokasi Pelaksanaan Pembangunan Desa juga dilakukan. Musyawarah desa terkait dengan perubahan anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, cenderung memperhatikan aspirasi dari tiap pedukuhan terkait dengan pembangunan infrastruktur desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan menyerap Rp 316.637.500,00 dari pagu sebesar Rp 386.626.500,00, dan ada sisa anggaran sebesar Rp 69.989.000,00. Dimana total realisasi APBDes tahun 2020 sebesar Rp 4.391.826.012,00. Sehingga, realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 7,2% dari total APBDes 2020.

Belanja desa pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di kalurahan terdapat sekitar 11 kegiatan antara lain sub-Bidang Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat; sub-Bidang Kepemudaan dan Olahraga; sub-Bidang Kebudayaan dan Keagamaan; dan sub-Bidang Kelembagaan Masyarakat meliputi Pembinaan LKMD/LPM/LPMD serta Pembinaan PKK. Di antara sub bidang tersebut, kontestasi kepentingan yang menonjol ada pada kelembagaan PKK. Kiprah PKK dalam masa pandemi dapat menggerakkan lembaga-lembaga yang ada di desa, di mana kegiatan PKK dapat langsung menyentuh kehidupan keluarga, baik pasutri, balita, maupun pemuda pemudi dalam suatu keluarga, dan kegiatannya pada kegiatan

primer yaitu kesehatan, pangan, dan papan, serta pendidikan.

Dilihat dari realisasi anggaran, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyerap Rp 39.181.500,00 dari pagu sebesar Rp 42.637.500,00, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp 3.456.000,00. Dimana total realisasi APBDes tahun 2020 sebesar Rp 4.391.826.012,00. Jadi, realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 0,092% dari total APBDes 2020. Dengan besaran kurang dari 1 %, alokasi untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat dikatakan sangat sedikit. Padahal pada masa pandemi ini, banyak masyarakat yang mengalami putus asa/frustasi, Karena gerak langkah dibatasi dan kekawatiran penularan covid-19, sehingga membutuhkan pembinaan kemasyarakatan.

Terdapat 7 macam belanja sub bidang atau kegiatan yang teranggarkan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam APBDes tahun 2020, meliputi: sub-Bidang Pertanian/ Peternakan; Pelatihan/Bimtek Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian dan Peternakan; sub-Bidang Peningkatan Kapasitas Apatur Desa; sub-Bidang Pemberdayaan Perempuan; Pendataan Orang Difabel; sub-Bidang Penanaman Modal; dan sub-Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Namun, dari 7 sub bidang dan kegiatan tersebut, hanya sub-Bidang Pertanian dan Peternakan; kemudian Pelatihan/Bimtek Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian dan Peternakan; serta kegiatan Pendataan Orang Difabel saja yang dibiayai atau menjadi belanja desa dalam APBDes 2020 perubahan. Untuk sub bidang lainnya tidak teranggarkan semua. Jadi, pada pandemi ini Bidang Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan Peningkatan Kapasitas Apatur Desa, Pengelolaan BUMDesa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perdagangan Perindustrian, kegiatannya terhenti atau tertunda.

Dilihat dari realisasi anggaran, Bidang Penanggulangan Bencana menyerap Rp 922.643.310,00 dari pagu sebesar Rp 924.628.575,00, sehingga ada sisa anggaran

sebesar Rp 1.985.265,00. Dimana total realisasi APBDes tahun 2020 sebesar Rp 4.391.826.012,00. Jadi, realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 21% dari total APBDes 2020. Ada 2 sub anggaran belanja pada bidang ini yaitu Bidang Penanggulangan Bencana dan Bidang Keadaan Mendesak. Belanja desa pada bidang ini digunakan untuk belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, antara lain dalam wujud Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kontestasi antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat yang diwakili oleh Dukuh serta Lembaga Kemasyarakatan masing-masing mempunyai kepentingan. Kontestasi juga terkait dengan kegiatan dan program dari bidang lain dalam Belanja Kalurahan. Namun, program kegiatan yang bersifat prinsip dan *urgent* tetap dapat disetujui untuk dianggarkan.

Perubahan anggaran yang dilakukan di Muskal, menyepakati terjadinya pembatalan atau penundaan beberapa program kegiatan di tingkat pedukuhan. Dari realisasi anggaran belanja, persentase terbesar adalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Realisasi anggaran tersebut lebih diperuntukkan untuk kepentingan pemerintah desa. Kepentingan masyarakat pedukuhan tercermin pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan, di mana realisasi anggarannya hanya sebesar 29,18%. Kepentingan beberapa lembaga desa yang terwadahi dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, realisasi anggarannya sebesar 7,20%. Hanya 0,09% realisasi anggaran yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi anggaran untuk penanggulangan bencana mencapai 21%. Realisasi anggaran tersebut mencerminkan kepentingan-kepentingan untuk mempengaruhi APBDkal.

Partisipasi

Pengelolaan anggaran yang baik harus bersifat partisipatif. Secara konseptual, partisipasi memiliki 3 nilai: *voice*, akses, dan *control* atau ada juga yang mengistilahkan keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tiga hal tersebut. Terkait dengan *voice* (aspirasi) dan akses masyarakat dalam pengelolaan anggaran dapat diperoleh data bahwa tidak hanya di Muskal saja yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi ada Musduk, selapanan, dan pertemuan komunitas yang ada. Berbagai forum tersebut digunakan oleh pemerintah kalurahan maupun BPD untuk melihat aspirasi atau kebutuhan masyarakat, dan akan dibawa pada forum Muskal sebagai forum tertinggi di desa.

Meskipun ada perubahan anggaran belanja desa yang berdampak juga pada realokasi anggaran pada beberapa lembaga desa, namun, lembaga-lembaga desa tetap menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Hal ini karena kesepakatan perubahan anggaran sudah dilalui dengan mekanisme Muskal yang representatif. Beberapa kegiatan dapat dilaksanakan, meskipun dimotori oleh PKK. *Website* dan media lainnya yang dipublikasikan oleh pemerintah desa diharapkan digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kontrol dan pengawasan secara tidak langsung.

Kondisi pandemi menyebabkan *voice*, akses, dan *control* dari masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik karena perubahan anggaran dilakukan melalui Muskal, tanpa diawali dengan Musduk, sebagaimana proses perubahan anggaran yang seharusnya dilakukan pada kondisi normal.

Distribusi

Distribusi merupakan salah satu fungsi pemerintah yang terlihat dalam kegiatan atau program yang sudah, sedang, atau akan dilakukan. Dari sisi belanja mencerminkan program atau kegiatan yang disepakati untuk

dijalankan dan digunakan bersama seluruh unsur yang ada di desa.

Dari semua bidang anggaran belanja di atas, jumlah sub bidang dan kegiatan serta besaran anggaran yang terdistribusi pada setiap bidang dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Distribusi pada Politik Anggaran Belanja Desa

Bidang	Jumlah sub bidang	Jumlah program/ kegiatan	Jumlah Anggaran Belanja pada APBDes 2020 (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja 2020 (Rp)	Sisa Anggaran Belanja 2020 (Rp)
Penyelenggaraan pemerintahan	5	29	1.898.321.601,00	1.831.805.102,00	66.516.499,00
Pelaksanaan pembangunan desa	6	21	1.287.111.500,00	1.281.558.600,00	5.552.900,00
Pembinaan kemasyarakatan	4	13	386.626.500,00	316.637.500,00	69.989.000,00
Pemberdayaan masyarakat	6	8	42.637.500,00	39.181.500,00	3.456.000,00
Penanggulangan bencana	2	2	924.628.575,00,00	922.643.310,00	1.985.265,00
Jumlah	23	73	4.539.325.676,00	4.391.826.012,00	147.499.664,00

Sementara berdasarkan perubahan APBDes tahun 2020, kegiatan yang dihapuskan atau tidak teranggarkan, sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Program/Kegiatan yang Tidak Dianggarkan

No	Bidang	Jumlah Program/kegiatan yang tidak Dianggarkan
1	Penyelenggaraan pemerintahan	7
2	Pelaksanaan pembangunan desa	9
3	Pembinaan kemasyarakatan	10
4	Pemberdayaan masyarakat	7
5	Penanggulangan bencana	0
	Jumlah	23

Dari data realisasi anggaran 2020, dapat dikatakan keseluruhan Bidang Kewenangan Desa mendapat alokasi anggaran. Meskipun proporsi alokasi anggaran tidak sama antara satu bidang dengan bidang yang lainnya. Porsi anggaran terbesar pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, disusul Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa, Penanggulangan Bencana, Pembinaan Kemasyarakatan, dan yang terkecil adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan memakan anggaran terbanyak karena terdapat pembiayaan Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa juga memakan anggaran yang besar karena pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan pada 3 bulan di awal tahun anggaran yang sudah berjalan, dan harus

diselesaikan, serta adanya pembiayaan Padat Karya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, meskipun pembangunan fisik yang dilakukan dengan padat karya berada pada level desa bukan dusun. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan memakan biaya yang juga besar karena ada pembiayaan kegiatan terkait dengan kesiapsiagaan bencana, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga desa, dan termasuk pemerintah desa dalam keamanan desa, kegiatan Olahraga, Pemuda, dan PKK. Porsi anggaran terkecil pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat karena terkait dengan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang, hal tersebut tidak disarankan untuk dilakukan pada masa pandemi. Untuk Bidang Penanggulangan Bencana, penambahan alokasi anggaran dilakukan pada penanganan pencegahan penyebaran covid-19 dan memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Otoritas dan Kapasitas Para Pihak dalam Perubahan APBDes serta Dalam Penyusunan Belanja Desa

Pada masa pandemi banyak aturan dari pemerintah supradesa yang membatasi gerak desa. Asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi terabaikan pada saat pandemi karena ada banyak aturan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi di satu sisi, pemerintah desa dihadapkan pada banyak komponen yang masing-masing mempunyai kepentingan, dan terakomodasi dalam forum Muskal.

Supradesa menghendaki adanya depolitisasi di desa, namun dalam kenyataannya di desa tetap terjadi politisasi anggaran karena banyak kepentingan yang harus dipenuhi. Deliberasi, kontestasi, partisipasi, dan distribusi pada perubahan anggaran belanja desa terjadi di Kalurahan Sumbermulyo. Pemerintah desa mendapat dukungan dari BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan penanganan pandemi serta dampaknya.

Belanja desa pada masa pandemi lebih diutamakan untuk berbagai kegiatan penanganan pemutusan penyebaran covid-19. Langkah cepat yang diambil oleh pemerintah pusat, langsung direspon cepat oleh Lurah dengan melakukan koordinasi internal bersama perangkat kalurahan mengenai berbagai langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sesuai fungsinya, yaitu mengatur, mengurus, melakukan distribusi dan proteksi bagi warganya. Kegiatan yang akan dilakukan harus dilandaskan pada peraturan desa sebagai wujud kesepakatan bersama, maka pemerintah desa mengajukan *draft* perubahan APBDes kepada BPD. Mekanisme musyawarah BPD dilakukan dengan jumlah peserta yang dibatasi. Musyawarah desa menyepakati perubahan APBDes, dengan melakukan realokasi anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan; dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adanya dinamika dalam forum Muskal perubahan anggaran, khususnya dalam penentuan prioritas program kegiatan yang dapat didanai dalam APBDes perubahan tahun 2020. Namun, forum Muskal tidak diwarnai dengan persetujuan terkait penghapusan dan penundaan program kegiatan yang awalnya sudah disetujui. Hal ini karena adanya kesadaran bersama bahaya covid-19 dan pentingnya penanganan pandemi. Semua komponen memaklumi kondisi yang sedang terjadi dan membawa kesepakatan bersama dalam Muskal.

Sosialisasi hasil Muskal menjadi tugas perangkat desa, khususnya kepala dukuh. Aspirasi masyarakat yang terwujud dalam program kegiatan dan sudah terakomodasi dalam APBDes awal serta pada masa pandemi harus ditiadakan atau ditunda, disampaikan kepada masyarakat. Pihak masyarakat memaklumi akan kondisi yang terjadi dan dapat menerima keputusan kalurahan.

Kepentingan masyarakat lebih diutamakan pada bantuan untuk masyarakat yang terpapar dan yang terdampak. Pembagian bantuan dilakukan secara merata dan teliti. Penerima bantuan ditentukan pula dalam forum Muskal, atas pengajuan dari kepala dukuh.

Kerelaan penggunaan sarana dan prasarana desa yang sebelumnya diperuntukkan lembaga-lembaga desa dalam menjalankan tugasnya, juga terjadi. Kantor tempat kerja mereka dialihfungsikan menjadi rumah karantina. Sementara kegiatan beberapa lembaga desa terhenti karena adanya PSBB maupun PPKM. Lembaga – lembaga desa berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan desa, terutama PKK. Ruang gerak PKK dapat masuk ke ranah keluarga dan menyentuh pasutri, ibu, anak, dan lansia, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup, menjadikan PKK menjadi garda terdepan dalam menyatukan kegiatan lembaga desa yang ada dan mengerakkan partisipasi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dinamika perubahan APBDes Kalurahan Sumbermulyo dilakukan 3 kali. Perubahan anggaran terakhir ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020. Dari APBDes tahun 2020 awal sesuai Peraturan Desa Nomor 10 tahun 2019, perubahan alokasi terbanyak pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan, diikuti: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Pengurangan pada setiap bidang tersebut, menjadikan Bidang Penanggulangan Bencana menjadi bertambah banyak.

Deliberasi di Kalurahan Sumbermulyo telah dilakukan dengan adanya Muskal dan

adanya proses tawar-menawar program atau kepentingan yang merupakan bagian dari proses politik di kelurahan. Pemerintah supradesa menghendaki terjadinya depolitisasi di desa dengan membuat aturan yang harus dilaksanakan oleh desa, seolah-olah mengabaikan kepentingan desa. Faktanya, di desa terjadi politisasi pada forum Muskal yang dihadapkan pada berbagai kepentingan *stakeholders*. Namun, kesepakatan dapat terwujud tanpa dinamika yang tinggi karena didasarkan pada alasan rasa kemanusiaan sebagai dampak pandemi covid-19.

Kontestasi kepentingan pada perubahan anggaran terjadi di forum Muskal. Forum tersebut menyepakati terjadinya pembatalan atau penundaan beberapa program kegiatan di tingkat pedukuhan, yang dibuktikan dalam realisasi anggaran belanja, dimana persentase terbesar adalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena realisasi anggaran tersebut lebih diperuntukkan untuk kepentingan pemerintah desa. Kepentingan masyarakat pedukuhan tercermin pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan. Sementara kepentingan berbagai lembaga desa terwadahi dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi anggaran untuk penanggulangan bencana menjadi lebih besar.

Partisipasi masyarakat dalam perubahan anggaran dilakukan secara representatif melalui kepala dukuh, yang hadir dalam forum Muskal. Perubahan anggaran dilakukan melalui Muskal, tanpa diawali dengan Musduk, sebagaimana proses perubahan anggaran yang seharusnya dilakukan pada kondisi normal. Hal ini disebabkan karena pandemi, sehingga pemerintah desa perlu membuat dan melakukan kebijakan secara cepat dalam rangka penanganan covid-19.

Aspek distribusi pada realisasi anggaran belanja, paling banyak pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini dilihat dari program atau kegiatan anggaran

belanja yang tidak teranggarkan dan tidak terealisasi dalam APBDes, diikuti Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan terbanyak program kegiatan yang tidak teranggarkan atau tidak terealisasi adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Distribusi jumlah program kegiatan terbanyak pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menunjukkan kepentingan pemerintah desa sebagai motor penggerak desa lebih diutamakan, agar pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Para pihak di kalurahan lebih mengutamakan aspek kemanusiaan mengingat bahaya covid-19 dapat menyerang siapa saja, dengan penularan secara cepat. Oleh karena itu, “gerak cepat” mengalahkan mekanisme dan memperlemah otoritas berbagai pihak atas kepentingannya masing-masing demi kepentingan bersama yaitu “Bebas Covid-19”.

Saran

Pertama, pemerintah supradesa hendaknya tidak terlalu intervensi kepada pemerintah desa, dengan lebih memberikan kebebasan desa dalam penggunaan anggaran desa secara transparan dan akuntabel. **Kedua**, perlu evaluasi secara periodik dan koordinasi secara intensif terkait verifikasi dalam proses penentuan data penerima bantuan dengan melibatkan *stakeholders* desa. **Ketiga**, meskipun pada kondisi darurat dan pemerintah desa harus mengambil kebijakan secara cepat, hendaknya proses dan mekanisme politik tetap mengutamakan partisipasi masyarakat bawah. Forum musyawarah yang paling dekat dengan masyarakat, misalnya musyawarah RW atau dukuh tetap perlu dilakukan. **Keempat**, perhatian besar pada penanggulangan bencana yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran belanja desa, perlu dibatasi waktunya, agar Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat tetap dapat berjalan sebagaimana

yang direncanakan, agar keberpihakan pada kepentingan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dapat tercipta dengan lebih cepat dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, S. D., Rohmawati, T., Damayanti, S., & Bramasto, A. (2021). Kualitas APBD Menurut Perspektif Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal Agregasi*, 9-nomor 1(Mei 2021).
<https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4121>
- Chalid, P. (2005). *Keuangan Daerah: Investasi dan Desentralisasi*. Kemitraan.
- Dahl, R. A. (2002). *Perihal Demikraasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia.
- Eko, S. (2007). *Lebih Dari Sekedar Sedekah: Kontes, Makna, dan Relevansi ADD*. FPPD.
- Halim, A. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (2)*. Salemba Empat.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Mariana, D., Yudatama, I., Fitrianingrum, N., Angga, R. D., Pranawa, S., Yulianto, S., Sukasmanto, Zamroni, S., & Hariyanto, T. (2017). *Desa : Situs Baru, Demokrasi Lokal* (F. G. Abiseno Nasution (ed.)). IRE.
- Minang, H. P., Digdowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa : Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 42, No.73((2021)).
- Muzaqqi, F. (2013). Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia. *Review Politik*, 3 (1), 123–139.
- Nadzifa, Z. I. (2018). Politik Anggaran Desa : Studi Interaksi Agen dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. *Repository Unair*.
- Reed, M. S., Challies, E., Vella, S., & Vente, J. de. (2018). A Theory of Participation: What makes stakeholder and public engagement management work? *Restor Ecol*, 26: S7-S17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rec.12541>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sujarweni, W. V. (2017). *Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Wildavsky, A., & Caiden, N. (2004). *The New Politic of The Budgetary Process Fifth Edition*. Pearson Education Inc.
- Yulianty, E. (2019). *Politik Anggaran Teknokratis dalam Pengelolaan Dana Desa: Penelitian di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. STPMD “APMD” Yogyakarta.

Dokumen:

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Desa no. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020

Peraturan Desa no. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020

Peraturan Desa no. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020

Peraturan Desa no. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020

Peraturan Lurah no. 03 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020

Peraturan Lurah no. 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020

Peraturan Lurah no. 5 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo tahun Anggaran 2020

Peraturan Lurah No.6 Tahun 2020 tentang Penjabaran ketiga Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020

PROFIL PENULIS

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si, dosen aktif di Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta sejak tahun 1988. Penulis menempuh S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Diponegoro Semarang dan S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain aktif mengajar, hingga saat ini penulis aktif melakukan penelitian, menulis beberapa artikel di jurnal, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Fokus keilmuan yang didalami adalah *governance* dan kepemimpinan.

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si, dosen aktif di Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta sejak tahun 1994. Penulis menempuh pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta, dan S2 Magister Ekonomika Pembangunan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis aktif melakukan Tridarma Perguruan Tinggi, baik mengajar, menulis artikel di beberapa jurnal terindeks Sinta, maupun melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bidang kajian yang didalami penulis adalah studi mengenai anggaran, ekonomi dan pemerintahan, serta politik.

Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, M.Si, dosen aktif di Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta sejak tahun 1984. Penulis menempuh pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan S2 Ilmu Politik juga di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian,

penulis aktif artikel di beberapa jurnal terindeks Sinta, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Penulis adalah ahli dalam bidang kajian Sistem Politik, Sistem Pemerintahan, dan parlemen.

Condrodewi Puspitasari, S.IP., M.A dosen aktif di Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta sejak tahun 2021. Penulis menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi dan S2 Magister Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif mengikuti penelitian, menulis artikel di jurnal, dan membantu pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Penulis mendalami mengenai komunikasi pemerintahan dan teknologi informasi pemerintahan.

JURNAL AGREGASI



Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 10 – Nomor 1, Mei 2022, (Hlm 1 - 16)



DOI :10.34010/agregasi.v10i1.5746

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>
